



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUTU MANGKU, laki-laki lahir di Gerokgak 01/07/1972, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

KOMANG PARMITI, perempuan lahir di Patas 28 Agustus 1978, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Desember 2019 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 1999 sesuai dengan akte perkawinan no 650/WNI/Grk 2013 tertanggal 03 Juli 2013
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama KOMANG SUSILA DARMADI Laki-laki lahir di Desa Gerokgak 23 April 2001 sesuai dengan akta kelahiran no 1960/DISP/GRK/2013
3. Bahwa untuk kepentingan administrasi maka pemohon ingin mengganti tanggal lahir dari 23 April 2001 menjadi 23 April 2000
4. Bahwa untuk mengganti tanggal lahir anak pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari pengadilan Negeri, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapat penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Berdasarkan kiranya Bapak memerintahkan PEMOHON untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir anaknya pemohon dari 23 April 2001 menjadi 23 April 2000

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan penetapan ini mengganti yang sah pemohon dari kutipan akta kelahiran dari 23 April 2001 menjadi 23 April 2000.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap/hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan tertanggal 13 Januari 2020 dengan alasan adanya perbaikan dari permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan terhadap permohonan pencabutan tersebut tidak ada pihak yang keberatan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dari Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini telah dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang telah dikeluarkan akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai pada tingkat ini sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh Ni Luh Suantini, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr, tanggal 23 Desember 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.P/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Kadek Darna, S.H.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. -
4. PNBP : Rp. 10.000,00;
5. Redaksi : Rp. 10.000,00;
6. Materai : Rp. 6.000,00; +
7. Pencabutan : Rp. 10.000,00;

Jumlah : Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);